



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 1452**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam :
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

6. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama dan dilaksanakan uji konsekuensi;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Struktur Organisasi PPID Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 9 Maret 2022

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661129 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22 / 1452
 TANGGAL : 9 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Penanggung Jawab
2.	ALI HUDA, ST, MT	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim
3.	AGUS APRIYANTO, ST, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur
4.	Ir. BARKAH WIDIHARSONO, MT	Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Barat
5.	Ir. RUDI WIDIATMANTO, MT	Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan
6.	INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT	KA. Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sarana Pra Sarana dan Bangunan Gedung
7.	TRI MUSWANTARI, SH, MM	Kepala Seksi Pengelolaan Asset Kebinamargaan Dan Keciptakarya	Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
8.	HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST	Ka Subbag Program	Anggota Bagian Pengelolaan Informasi
9.	YUSUF AHMADI JOKO SUSILO, ST, MT	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
10.	BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Data Kepegawaian) SIMPEG
11.	SRI WINARNI, ST	FU Subbag Program	Anggota (Pelaporan E-Controlling)
12.	TRISNO YUNIARTHO, ST	FU Subbag Program	Anggota (Penganggaran)
13.	IKA AYU ALFIANTI, AMd	FU Subbag Keuangan	Anggota (Laporan Keuangan)
14.	RIZAL RISTANTO, ST	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Pengurus Barang)
15.	ILMI MUFILANASARI, SE	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Kearsipan)
16.	AJI ADITYA KUSUMA, SH	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota (Dokumentasi)
17.	ARI MAWARDI, S.Kom	FU Subbag Program	Anggota (Pengelola Informasi)
18.	SRI SUTRISNI, ST, MT	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
19.	ARDHA AJIYUNANTA, ST	FU Bidang Wilayah Barat	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
20.	HERU CANDRA DEWANTO, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
21.	DIAH ARIANI, S.Kom	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
22.	SETIANI HAPSARI, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
23.	DIAH AYU SUNDARI, ST	FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
24.	YUNITA CHANDRA HAPSARI, SE, MM	FU Bidang Wilayah Timur	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
25.	FAJAR NOVIANTO, ST	FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Anggota (Kontributor Data dan Informasi)
26.	DEDDY ANZASFANI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi
27.	ARUM TRI WAHYUNI	FU Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bagian Pelayanan Informasi

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. HANUHS TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda


NIP. 19661129 199203 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/1452

TANGGAL : 9 Maret 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



Kepala Dinas PU Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. P. AR Hanung Triyono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199203 1 005